



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARI SULISTIONO Als. MAYIT Bin SUMAJI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 31 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bogen 2 No. 65 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARI SULISTONO Als. MAYIT Bin SUMAJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-07163783 beserta 1 lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, Nopol : L-2729-AAA, Noka : MH3SG3110GK060724, Nosin : G3E4E0270366, An. Mochammad Subkhan, Alamat Jl. Gubeng Kertajaya 7-I No. 10 Surabaya;
(disita dari saksi RAYNALDI ICWAN SYAHPUTRA)
 - ✓ 1 (satu) bilah sajam jenis pisau terbuat dari plat besi panjang kurang lebih 43 cm dengan gagang terbuat dari kain berwarna hijau;
(disita dari FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP Bin APRIYANTO (Alm))
 - ✓ 1 (satu) lembar photocopy STNK Sepeda Motor Yamaha Fazzio warna hijau tahun 2024 Nopol : L-3212-ACL, Noka : MH3SEJ710RJ25317, Nosin : E33WE0303129, STNK An. Widi Prasetyo Ningtyas Alamat Jl.

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semampir AWS 2/17 Surabaya,beserta keterangan darileasing BAF Surabaya;

(disita dari saksi WIDI PRASETYO NINYAS)

- ✓ 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor Scoopy, warna crem coklat, tahun 2021 Nopol : L-5912-WE, Noka : MH1JM0119MK252625, Nosin : JM01E1251595 An. Sulimah Alamat Jl. Tambak Deres 1/3 Surabaya;
(disita dari saksi M. FARID MUZAKI)
- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy, warna putih, tahun 2018, Nopol : L-5388-BW, Noka : MH1JM3125JK000327, Nosin : JM31E1995932, An. Jerry Andhika Putra, Alamat Jl. Manyar Tirtoasri 11/9 Surabaya;
(disita dari JERI ANDHIKA PUTRA)
- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda Motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020 Nopol : M-4753-GX, Noka : MH1JM5115LK601694, Nosin : JM51E1600705, An. TOIB, Alamat Dsn. Larjen Ds. Tloko Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
(disita dari TOIB)

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP Bin APRIYANTO (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-6025/M.5.10/Eoh.2/11/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bawa ia terdakwa HARI SULISTIONO Als. MAYIT Bin SUMAJI bersama dengan saksi FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP Bin APRIYANTO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), COMEL, CEMPE, BAGAS, ALIP DAN KADIR Als. TOLE (masing-masing DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Manyar Surabaya (depan taman flora) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP Bin APRIYANTO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), COMEL, CEMPE, BAGAS, ALIP DAN KADIR Als. TOLE (masing-masing DPO) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik saksi RAYNALDI ICHWAN SYAHPUTRA dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa nongkrong bersama dengan saksi FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP dan KADIR Als. TOLE (DPO) di Jl. Bogen II Surabaya, kemudian pada saat nongkrong tersebut, saksi FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP Bin APRIYANTO mengajak terdakwa dan KADIR Als. TOLE (DPO) untuk kerjo (istilah untuk melakukan pencurian), tidak lama kemudian datang CEMPE (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam merah, lalu saksi FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP Bin APRIYANTO bersama CEMPE (DPO) berboncengan pergi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam merah tersebut dan saksi FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP Bin APRIYANTO menyuruh terdakwa dan KADIR Als. TOLE (DPO) untuk menunggu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 00.00 Wib saksi FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP Bin APRIYANTO berboncengan tiga bersama dengan CEMPE (DPO) dan COMEL (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah datang ke Jl.

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogen II Surabaya, tidak lama kemudian datang BAGAS (DPO) dan ALIP (DPO) langsung bergabung di Jl. Bogen II Surabaya bersama dengan terdakwa, saksi FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP Bin APRIYANTO, CEMPE (DPO) dan COMEL (DPO), selanjutnya saksi FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP Bin APRIYANTO berbocengan dengan CEMPE (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, COMEL (DPO) bersama ALIP (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, sedangkan terdakwa bersama KADIR Als. TOLE (DPO) dan BAGAS (DPO) berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam berangkat bersama-sama dari Jl. Bogen II Surabaya dengan tujuan untuk berkeliling mencari sasaran perampasan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wib, pada saat melintas di depan taman flora Jl. Manyar Surabaya, terdakwa bersama dengan saksi FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP Bin APRIYANTO, COMEL, CEMPE, BAGAS, ALIP DAN KADIR Als. TOLE (masing-masing DPO) berhenti karena melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, Nopol : L-2729-AAA yang di parkir dengan kunci kontak masih menancap di rumah kunci sepeda motor, lalu saksi FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP Bin APRIYANTO dan COMEL (DPO) langsung berjalan mendekati sepeda motor N-Max tersebut, sedangkan terdakwa dan CEMPE (DPO), ALIP (DPO), KADIR Als. TOLE (DPO) dan BAGAS (DPO) tetap duduk diatas sepeda motor masing-masing sambil berjaga-jaga mengawasi situasi, kemudian COMEL (DPO) bersama dengan saksi FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP Bin APRIYANTO langsung menaiki dan menghidupkan sepeda motor N-Max tersebut, kemudian saksi RAYNALDI ICWAN SYAPUTRA, saksi ACHMAD IQBAL DWI ANUGRAH dan saksi RHEA yang sedang duduk, langsung berdiri berusaha untuk merebut dan mempertahankan sepeda motor N-Max tersebut, lalu COMEL (DPO) dan saksi FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP Bin APRIYANTO langsung mengeluarkan senjata tajam dan menodongkan senjata tajam tersebut kepada saksi RAYNALDI ICWAN SYAPUTRA, saksi ACHMAD IQBAL DWI ANUGRAH dan saksi RHEA tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP Bin APRIYANTO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), COMEL, CEMPE, BAGAS, ALIP DAN KADIR Als. TOLE (masing-masing DPO) langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor N-Max tersebut;

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian sepeda motor N-Max tersebut dijual, lalu uang hasil penjualan sepeda motor N-Max tersebut di bagi 7 (tujuh) orang yang ikut mengambil paksa sepeda motor tersebut dan atas penjualan sepeda motor N-Max tersebut terdakwa diberi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh FEBIAN DWI PURWANTO Als. SENTOLOP Bin APRIYANTO;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAYNALDI ICHWAN SYAHPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Saksi Achmad Iqbal Dwi dan Saksi Rhea berangkat dari rumah teman, di Jl. Siwalankerto Surabaya dengan tujuan akan pulang, dimana saat itu, Saksi berboncengan dengan Saksi Rhea mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2DP (N-MAX), tahun 2016, warna abu-abu, No.Pol: L-2729-AAA milik Saksi, sedangkan Saksi Achmad Iqbal Dwi mengendarai sepeda motor Honda Supra;
 - Bawa sekitar pukul 01.45 WIB, Saksi bersama Saksi Achmad Iqbal Dwi dan Saksi Rhea berhenti dan memarkir sepeda motornya di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya lalu duduk-duduk disana, dan Saksi tidak mencabut kunci kontak sepeda motornya karena saat itu Saksi hanya duduk-duduk sekitar 3 (tiga) meter dari lokasi parkir;
 - Bawa sekitar pukul 02.00 WIB, datang 7 (tujuh) orang laki-laki yang tidak dikenal yang berboncengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor langsung berhenti di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut turun dari boncengannya sepeda motor dan langsung mendatangi Saksi dan Saksi Achmad Iqbal Dwi dan Saksi Rhea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunjukkan aplikasi Google Maps dari handphoen yang dipegangnya;

- Bahwa kemudian tiba-tiba beberapa orang yang lain langsung mendekati sepeda motor Saksi, dan membuang helm Saksi kemudian duduk di sepeda motor;
 - Bahwa melihat hal tersebut, Saksi dan Saksi Achmad Iqbal Dwi dan Saksi Rhea langsung berdiri berusaha untuk mempertahankan sepeda motor Saksi, namun 2 (dua) orang dari mereka mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan celurit dan menodongkan kepada Saksi dan Saksi Achmad Iqbal Dwi dan Saksi Rhea, sehingga karena takut, mereka mundur;
 - Bahwa setelah itu 7 (tujuh) orang tersebut pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2DP (N-MAX), tahun 2016, warna abu-abu, No.Pol: L-2729-AAA milik Saksi, ke arah Jl. Menur Surabaya;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gubeng Surabaya;
 - Bahwa sebagai bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut, Saksi mempunyai BPKB Nomor Q-0716383;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang menodongkan senjata tajam kepada Saksi dan Saksi Achmad Iqbal Dwi dan Saksi Rhea;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi Achmad Iqbal Dwi Anugrah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra dan Saksi Rhea berangkat dari rumah teman, di Jl. Siwalankerto Surabaya dengan tujuan akan pulang, dimana saat itu, Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra berboncengan dengan Saksi Rhea mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2DP (N-MAX), tahun 2016, warna abu-abu, No.Pol: L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra, sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor Honda Supra-nya;

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 01.45 WIB, Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra bersama Saksi dan Saksi Rhea berhenti dan memarkir sepeda motornya di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya lalu duduk-duduk disana, dan Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tidak mencabut kunci kontak sepeda motornya karena saat itu Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra hanya duduk-duduk sekitar 3 (tiga) meter dari lokasi parkir;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, datang 7 (tujuh) orang laki-laki yang tidak dikenal yang berboncengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor langsung berhenti di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut turun dari boncengan sepeda motor dan langsung mendatangi Saksi dan Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra dan Saksi Rhea sambil menunjukkan aplikasi Google Maps dari handphoen yang dipegangnya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba beberapa orang yang lain langsung mendekati sepeda motor Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra, dan membuang helmnya kemudian duduk di sepeda motor;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi dan Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra dan Saksi Rhea langsung berdiri berusaha untuk mempertahankan sepeda motor Saksi, namun 2 (dua) orang dari mereka mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan celurit dan menodongkan kepada Saksi dan Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra serta Saksi Rhea, sehingga karena takut, mereka mundur;
- Bahwa setelah itu 7 (tujuh) orang tersebut pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2DP (N-MAX), tahun 2016, warna abu-abu, No.Pol: L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra, ke arah Jl. Menur Surabaya;
- Bahwa Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gubeng Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang menodongkan senjata tajam kepada Saksi dan Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra dan Saksi Rhea;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Rhea, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra dan Saksi Achmad Iqbal berangkat dari rumah teman, di Jl. Siwalankerto Surabaya dengan tujuan akan pulang, dimana saat itu, Saksi berboncengan dengan Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2DP (N-MAX), tahun 2016, warna abu-abu, No.Pol: L-2729-AAA milik Saksi, sedangkan Saksi Achmad Iqbal Dwi mengendarai sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa sekitar pukul 01.45 WIB, Saksi bersama Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra dan Saksi Achmad Iqbal Dwi berhenti dan memarkir sepeda motornya di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya lalu duduk-duduk disana, dan Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tidak mencabut kunci kontak sepeda motornya karena saat itu Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra hanya duduk-duduk sekitar 3 (tiga) meter dari lokasi parkir;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, datang 7 (tujuh) orang laki-laki yang tidak dikenal yang berboncengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor langsung berhenti di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut turun dari boncengannya sepeda motor dan langsung mendatangi Saksi dan Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra dan Saksi Achmad Iqbal Dwi sambil menunjukkan aplikasi Google Maps dari handphoen yang dipegangnya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba beberapa orang yang lain langsung mendekati sepeda motor Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra dan membuang helmnya kemudian duduk di sepeda motor;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi dan Saksi Achmad Iqbal Dwi dan Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra langsung berdiri berusaha untuk mempertahankan sepeda motor Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra, namun 2 (dua) orang dari mereka mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan celurit dan menodongkan kepada Saksi dan Saksi Achmad Iqbal Dwi dan Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra, sehingga karena takut, mereka mundur;
- Bahwa setelah itu 7 (tujuh) orang tersebut pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2DP (N-MAX), tahun 2016, warna abu-abu, No.Pol: L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra, ke arah Jl. Menur Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gubeng Surabaya;
- Bawa Terdakwa bukanlah orang yang menodongkan senjata tajam kepada Saksi dan Saksi Achmad Iqbal Dwi dan Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di pinggir Jl. Karangmenjangan Surabaya, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2DP (N-MAX), tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA, milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya;
- Bawa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA tersebut bersama dengan 6 (enam) orang temannya, yaitu Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole dan Bagas;
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA tersebut, terparkir di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara, yaitu Terdakwa bersama Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole dan Sdr. Bagas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra dengan cara merampas dengan menodongkan senjata tajam, dimana ketika korban merasa takut dengan todongan senjata tajam pedang dan celurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu mereka langsung pergi sambil mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa senjata tajam yang digunakan untuk menodong Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra dan kedua temannya tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang dibawa Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang dibawa oleh Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole dan Bagas berboncengan mengendarai 3 (empat) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, selesai mengamen, Terdakwa nongkrong Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan Sdr. Kadir Als Tole di Jl. Bigen II Surabaya, kemudian Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) mengajak untuk melakukan perbuatan mengambil sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, lalu Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) bersama dengan Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi berboncengen dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dan Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) menyuruh Terdakwa dan Sdr. Kadir Als Tole untuk menunggu sampai hari berganti menjadi hari Kamis tanggal 27 Juni 2024;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) bersama dengan Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi dan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah hendak pergi ke Jl. Bogen II Surabaya, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Bagas dan Sdr. Alip bergabung disana bersama Terdakwa dan yang lainnya. Bahwa kemudian Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) berboncengen dengan Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi mengendarai sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna Hitam Merah, sedangkan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi berboncengan bersama Sdr. Alip mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, dan Terdakwa bersama Sdr. Kadir Als. Tole dan Bagas berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam berangkat bersama-sama dari Jl. Bogen II Surabaya dengan tujuan untuk berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan dirampas;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, ketika melintas di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya, Terdakwa dan teman-temannya berhenti melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA yang diparkir dengan kunci kontak masih menancap;
- Bahwa kemudian Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi langsung berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA yang diparkir tersebut sedangkan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Alip, Sdr. Kadir Als. Tole dan Bagas tetap duduk di atas sepeda motor masing-masing sambil berjaga-jaga mengawasi situasi;
- Bahwa Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi langsung menaiki dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA yang diparkir tersebut;
- Bahwa hal tersebut, pemilik sepeda motor, yang sedang duduk tersebut langsung berdiri berusaha untuk merebut dan mempertahankan sepeda motornya bersama kedua orang temannya, lalu Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi langsung mengeluarkan senjata tajam dan menodongkan senjata tajam tersebut kepada pemilik sepeda motor dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) menyuruh Terdakwa dan Sdr. Kadir Als. Tole serta Sdr. Bagas untuk kembali dan menunggu di Jl. Bogen II Surabaya, sedangkan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan Sdr. Muhammad

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi dan Sdr. Alip pergi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut dijual kemana dan dijual dengan harga berapa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA dibagi untuk 7 (tujuh) orang oleh Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian hasil penjualan sepeda motor tersebut, telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa peranan Terdakwa dan teman-temannya ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra, adalah:
 - a. Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) berperan sebagai yang mempunyai ide dan yang mengajak Terdakwa, serta membawa senjata tajam berupa pedang dan menodongkan senjata tajam tersebut kepada korban, Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra serta juga sebagai eksekutor yang melakukan perampasan dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut;
 - b. Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi berperan sebagai yang membongceng Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, serta membayangi dari belakang jika ada orang yang berusaha mengejar pada saat Sdr. Maqful Aroni Als Comel Bin Supardi dan Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut;
 - c. Sdr. Maqful Aroni Als Comel Bin Supardi berperan sebagai yang membawa senjata tajam berupa celurit dan menodongkan senjata tajam tersebut kepada korban, Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra dan juga sebagai eksekutor yang melakukan perampasan dan mengendarai/

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut;

- d. Sdr. Alip berperan sebagai yang membonceng Sdr. Maqful Aroni Als Comel Bin Supardi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih pada saat berkeliling mencari sasaran pencurian, serta berperan membayangi dari belakang jika ada orang yang berusaha mengejar pada saat Sdr. Maqful Aroni Als Comel Bin Supardi dan Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut;
 - e. Terdakwa beserta Sdr. Kadir Als Tole, Sdr. Hari Als. Mayit dan Sdr. Bagas berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam berperan mengawasi situasi dan membayangi dari belakang jika ada orang yang berusaha mengejar pada saat Sdr. Maqful Aroni Als Comel Bin Supardi dan Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan hidup masing-masing;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil sepeda motor bersama Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole dan Bagas, sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - a. Pada hari dan tanggalnya lupa, bulan April 2024, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, di Jl. MERR Surabaya.
 - b. Pada tanggal 20 Juni 2024, sekira hari jam 02.00 WIB, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih, di Jl. MERR Surabaya.
 - c. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar hari pukul 02.00 WIB, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA, di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum namun pernah mengambil sepeda motor di lokasi berbeda sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-07163783 beserta 1 lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, Nopol : L-2729-AAA, Noka : MH3SG3110GK060724, Nosin : G3E4E0270366, An. Mochammad Subkhan, Alamat Jl. Gubeng Kertajaya 7-I No. 10 Surabaya;
- 1 (satu) bilah sajam jenis pisau terbuat dari plat besi panjang kurang lebih 43 cm dengan gagang terbuat dari kain berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Sepeda Motor Yamaha Fazzio warna hijau tahun 2024 Nopol : L-3212-ACL, Noka : MH3SEJ710RJ25317, Nosin : E33WE0303129, STNK An. Widi Prasetyo Ningtyas Alamat Jl. Semampir AWS 2/17 Surabaya,beserta keterangan darileasing BAF Surabaya;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor Scoopy, warna crem coklat, tahun 2021 Nopol : L-5912-WE, Noka : MH1JM0119MK252625, Nosin : JM01E1251595 An. Sulimah Alamat Jl. Tambak Deres 1/3 Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy, warna putih, tahun 2018, Nopol : L-5388-BW, Noka : MH1JM3125JK000327, Nosin : JM31E1995932, An. Jerry Andhika Putra, Alamat Jl. Manyar Tirtoasri 11/9 Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda Motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020 Nopol : M-4753-GX, Noka : MH1JM5115LK601694, Nosin : JM51E1600705, An. TOIB, Alamat Dsn. Larjen Ds. Tlokok Kec. Kokop Kab. Bangkalan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di pinggir Jl. Karangmenjangan Surabaya, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2DP (N-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAX), tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA, milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 02.00 WIB, yang terparkir di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya bersama dengan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole, Sdr. Alip dan Sdr. Bagas;

2. Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara, yaitu Terdakwa bersama Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole dan Sdr. Bagas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra dengan cara merampas dengan menodongkan senjata tajam, dimana ketika korban merasa takut dengan todongan senjata tajam pedang dan celurit tersebut lalu mereka langsung pergi sambil mengendarai sepeda motor tersebut;
3. Bawa senjata tajam yang digunakan untuk menodong Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra dan kedua temannya tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang dibawa Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang dibawa oleh Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi;
4. Bawa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, setelah Terdakwa bersama Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole, Sdr. Alip dan Sdr. Bagas, berputar-putar mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil dan mereka melintas di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya, melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA yang diparkir dengan kunci kontak masih menancap lalu mereka berhenti. Bawa kemudian Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi langsung berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA yang diparkir tersebut sedangkan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Alip, Sdr. Kadir Als. Tole dan Bagas tetap duduk di atas sepeda motor masing-masing sambil berjaga-jaga

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi situasi. Bawa kemudian Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi langsung menaiki dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA yang diparkir tersebut. Melihat hal tersebut, Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra bersama Saksi Achmad Iqbal Dwi dan Saksi Rhea berusaha untuk merebut dan mempertahankan sepeda motor milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut, namun kemudian Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi langsung mengeluarkan senjata tajam pedang dan celurit dan ditodongkan kepada mereka bertiga hingga akhirnya ketakutan dan mundur;

5. Bawa kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA tersebut;
6. Bawa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) menyuruh Terdakwa dan Sdr. Kadir Als Tole serta Sdr. Bagas untuk kembali dan menunggu di Jl. Bogen II Surabaya, sedangkan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi dan Sdr. Alip pergi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA tersebut;
7. Bawa uang hasil penjualan sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA dibagi untuk 7 (tujuh) orang oleh Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang bagian hasil penjualan sepeda motor tersebut, telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
8. Bawa peranan Terdakwa dan teman-temannya ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra, adalah:
 - a. Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) berperan sebagai yang mempunyai ide dan yang mengajak Terdakwa, serta membawa senjata tajam berupa pedang dan menodongkan senjata tajam tersebut kepada korban, Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra serta juga sebagai eksekutor yang melakukan perampasan dan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut;
- b. Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi berperan sebagai yang membonceng Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, serta membayangi dari belakang jika ada orang yang berusaha mengejar pada saat Sdr. Maqful Aroni Als Comel Bin Supardi dan Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut;
 - c. Sdr. Maqful Aroni Als Comel Bin Supardi berperan sebagai yang membawa senjata tajam berupa celurit dan menodongkan senjata tajam tersebut kepada korban, Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra dan juga sebagai eksekutor yang melakukan perampasan dan mengendarai/membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut;
 - d. Sdr. Alip berperan sebagai yang membonceng Sdr. Maqful Aroni Als Comel Bin Supardi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih pada saat berkeliling mencari sasaran pencurian, serta berperan membayangi dari belakang jika ada orang yang berusaha mengejar pada saat Sdr. Maqful Aroni Als Comel Bin Supardi dan Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut;
 - e. Terdakwa beserta Sdr. Kadir Als Tole, Sdr. Hari Als. Mayit dan Sdr. Bagas berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam berperan mengawasi situasi dan membayangi dari belakang jika ada orang yang berusaha mengejar pada saat Sdr. Maqful Aroni Als Comel Bin Supardi dan Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut;

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bawa tujuan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan hidup masing-masing;
10. Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole, Sdr. Alip dan Sdr. Bagas telah mengakibatkan Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (selanjutnya disebut "KUHP"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek. Yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **Hari Sulistiono Als. Mayit Bin Sumaji** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di pinggir Jl. Karangmenjangan Surabaya, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2DP (N-MAX), tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA, milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, yang terparkir di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya bersama dengan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole, Sdr. Alip dan Sdr. Bagas;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, setelah Terdakwa bersama Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole, Sdr. Alip dan Sdr. Bagas, berputar-putar mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil dan mereka melintas di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya, melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA yang diparkir dengan kunci kontak masih menancap lalu mereka berhenti. Bahwa kemudian Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi langsung berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA yang diparkir tersebut sedangkan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Alip, Sdr. Kadir Als. Tole dan Bagas tetap duduk di atas sepeda motor masing-masing sambil berjaga-jaga mengawasi situasi. Bahwa kemudian Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi langsung menaiki dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA yang diparkir tersebut. Melihat hal tersebut, Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra bersama Saksi Achmad Iqbal Dwi dan Saksi Rhea berusaha untuk merebut dan mempertahankan sepeda motor milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut, namun kemudian Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi langsung mengeluarkan senjata tajam pedang dan celurit dan ditodongkan kepada mereka bertiga hingga akhirnya ketakutan dan mundur. Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2DP (N-MAX), tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA, milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra, telah berpindah penguasaannya dari Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra menjadi dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya tersebut

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, padahal 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2DP (N-MAX), tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA bukanlah milik Terdakwa maupun milik baik Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole, Sdr. Alip dan Sdr. Bagas, sebagian maupun seluruhnya. Oleh karenanya unsur, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) menyuruh Terdakwa dan Sdr. Kadir Als Tole serta Sdr. Bagas untuk kembali dan menunggu di Jl. Bogen II Surabaya, sedangkan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi dan Sdr. Alip pergi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA dibagi untuk 7 (tujuh) orang oleh Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang bagian hasil penjualan sepeda motor tersebut, telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang bahwa perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), Sdr. Kadri Als. Tole, Sdr. Alip dan Sdr. Bagas yaitu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut dan akan menggunakan uang hasil penjualan untuk kepentingan Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini dikehendaki adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan pokoknya ;

Menimbang bahwa dengan didahului oleh sesuatu kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah dimaksudkan untuk mempersiapkan perbuatan pokoknya dan perbuatan itu dilakukan sebelumnya, sedangkan dengan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dimaksudkan untuk mempermudah perbuatan pokok dan kekerasan tersebut haruslah dilakukan bersama dengan perbuatan pokok, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah dimaksudkan untuk melindungi diri sendiri atau temannya dimana perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan setelah adanya perbuatan pokok ;

Menimbang bahwa pada hakekatnya unsur ini menghendaki adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan pokoknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam hal ini telah ada sesuatu kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang bahwa dengan kekerasan diartikan sebagai penggunaan tenaga fisik yang tidak begitu ringan oleh si pelaku, sedangkan ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 254, yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut, Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan baginya atau kawan nya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, setelah Terdakwa bersama Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole, Sdr. Alip dan Sdr. Bagas, berputar-putar mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil dan mereka melintas di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya, melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA yang diparkir dengan kunci kontak masih menancap lalu mereka berhenti. Bahwa kemudian Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi langsung berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA yang diparkir tersebut sedangkan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Alip, Sdr. Kadir Als. Tole dan Bagas tetap duduk di atas sepeda motor masing-masing sambil berjaga-jaga mengawasi situasi. Bahwa kemudian Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi langsung menaiki dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA yang diparkir tersebut. Melihat hal tersebut, Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra bersama Saksi Achmad Iqbal Dwi dan Saksi Rhea berusaha untuk merebut dan mempertahankan sepeda motor milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut, namun kemudian Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi langsung

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan senjata tajam pedang dan celurit dan ditodongkan kepada mereka bertiga hingga akhirnya ketakutan dan mundur. Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah adanya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole, Sdr. Alip dan Sdr. Bagas, yang dalam upaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra, dengan cara menarik menodongkan pedang dan celurit hingga membuat korban dan kedua temannya takut dan tidak melakukan perlawan, hingga akhirnya mempermudah Terdakwa dan teman-temannya melakukan aksinya untuk mengambil/menguasai sepeda motor milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa yang disebut malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di pinggir Jl. Karangmenjangan Surabaya, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2DP (N-MAX), tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA, milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 02.00 WIB, yang terparkir di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya bersama dengan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole, Sdr. Alip dan Sdr. Bagas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi,

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole, Sdr. Alip dan Sdr. Bagas tersebut dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB, dimana waktu tersebut masuk dalam kategori malam hari dan dilakukan di jalan umum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka telah terpenuhi unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" adalah bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah 2 (dua) orang atau lebih dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di pinggir Jl. Karangmenjangan Surabaya, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2DP (N-MAX), tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA, milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 02.00 WIB, yang terparkir di depan Taman Flora Jl. Manyar Surabaya bersama dengan Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole, Sdr. Alip dan Sdr. Bagas, dimana masing-masing mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) berperan sebagai yang mempunyai ide dan yang mengajak Terdakwa, serta membawa senjata tajam berupa pedang dan menodongkan senjata tajam tersebut kepada korban, Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra serta juga sebagai eksekutor yang melakukan perampasan dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut;
- b. Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi berperan sebagai yang membongceng Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah, serta membayangi dari belakang jika ada orang yang berusaha mengejar pada saat Sdr. Maqful Aroni Als Comel Bin Supardi dan Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) berhasil membawa kabur 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut;
- c. Sdr. Maqful Aroni Als Comel Bin Supardi berperan sebagai yang membawa senjata tajam berupa celurit dan menodongkan senjata tajam tersebut kepada korban, Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra dan juga sebagai eksekutor yang melakukan perampasan dan mengendarai/ membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut;
 - d. Sdr. Alip berperan sebagai yang membongkeng Sdr. Maqful Aroni Als Comel Bin Supardi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih pada saat berkeliling mencari sasaran pencurian, serta berperan membayangi dari belakang jika ada orang yang berusaha mengejar pada saat Sdr. Maqful Aroni Als Comel Bin Supardi dan Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut;
 - e. Terdakwa beserta Sdr. Kadir Als Tole, Sdr. Hari Als. Mayit dan Sdr. Bagas berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam berperan mengawasi situasi dan membayangi dari belakang jika ada orang yang berusaha mengejar pada saat Sdr. Maqful Aroni Als Comel Bin Supardi dan Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm) berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna Abu-abu, Nopol : L-2729-AAA milik Saksi Raynaldi Ichwan Syahputra tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat adanya rencana dan kesepakatan antara Terdakwa bersama Sdr. Maqful Aroni Als. Comel Bin Supardi, Sdr. Muhammad Ardiansyah Als. Cempe Bin Supardi, Sdr. Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm), Sdr. Kadri Als. Tole, Sdr. Alip dan Sdr. Bagas untuk mencari sasaran atau mengambil sepeda motor, dimana mereka memang menghendaki perbuatannya dan hal itu diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh keduanya untuk mencapai tujuannya, untuk mempermudah mengambil sepeda motor serta adanya pembagian tugas antara mereka, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuahkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuahkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuahkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-07163783 beserta 1 lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, Nopol : L-2729-AAA, Noka : MH3SG3110GK060724, Nosin : G3E4E0270366, An. Mochammad Subkhan, Alamat Jl. Gubeng Kertajaya 7-I No. 10 Surabaya;
- 1 (satu) bilah sajam jenis pisau terbuat dari plat besi panjang kurang lebih 43 cm dengan gagang terbuat dari kain berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar photocopy STNK Sepeda Motor Yamaha Fazzio warna hijau tahun 2024 Nopol : L-3212-ACL, Noka : MH3SEJ710RJ25317, Nosin : E33WE0303129, STNK An. Widi Prasetyo Ningtyas Alamat Jl. Semampir AWS 2/17 Surabaya,beserta keterangan darileasing BAF Surabaya;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor Scoopy, warna crem coklat, tahun 2021 Nopol : L-5912-WE, Noka : MH1JM0119MK252625, Nosin : JM01E1251595 An. Sulimah Alamat Jl. Tambak Deres 1/3 Surabaya;
- 1 (satu) lembar photocopy STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy, warna putih, tahun 2018, Nopol : L-5388-BW, Noka : MH1JM3125JK000327, Nosin : JM31E1995932, An. Jerry Andhika Putra, Alamat Jl. Manyar Tirtoasri 11/9 Surabaya;
- 1 (satu) lembar photocopy BPKB sepeda Motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020 Nopol : M-4753-GX, Noka : MH1JM5115LK601694, Nosin : JM51E1600705, An. TOIB, Alamat Dsn. Larjen Ds. Tlokoh Kec. Kokop Kab. Bangkalan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti berupa dalam perkara atas nama Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah yang pertama kalinya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Sulistiono Als. Mayit Bin Sumaji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-07163783 beserta 1 lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max, tahun 2016, warna abu-abu, Nopol : L-2729-AAA, Noka : MH3SG3110GK060724, Nosin : G3E4E0270366, An. Mohammad Subkhan, Alamat Jl. Gubeng Kertajaya 7-I No. 10 Surabaya;
 - 1 (satu) bilah sajam jenis pisau terbuat dari plat besi panjang kurang lebih 43 cm dengan gagang terbuat dari kain berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Sepeda Motor Yamaha Fazzio warna hijau tahun 2024 Nopol: L-3212-ACL, Noka : MH3SEJ710RJ25317, Nosin : E33WE0303129, STNK An. Widi Prasetyo Ningtyas Alamat Jl. Semampir AWS 2/17 Surabaya,beserta keterangan darileasing BAF Surabaya;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor Scoopy, warna crem coklat, tahun 2021 Nopol : L-5912-WE, Noka : MH1JM0119MK252625, Nosin: JM01E1251595 An. Sulimah Alamat Jl. Tambak Deres 1/3 Surabaya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy, warna putih, tahun 2018, Nopol: L-5388-BW, Noka : MH1JM3125JK000327, Nosin : JM31E1995932, An. Jerry Andhika Putra, Alamat Jl. Manyar Tirtoasri 11/9 Surabaya;

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor 2217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda Motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020 Nopol : M-4753-GX, Noka : MH1JM5115LK601694, Nosin : JM51E1600705, An. TOIB, Alamat Dsn. Larjen Ds. Tlokok Kec. Kokop Kab. Bangkalan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Febian Dwi Purwanto Als. Sentolop Bin Apriyanto (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.